



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu, 27 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Salon Kecantikan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir 03 Maret 1967 agama Islam, pekerjaan Seni Musik, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Hangtuh, Sail, Gang Makmur RT 004 RW 005, Kel. Bambu Kuning, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Pbr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambusai Kabupaten Kampar,

Halaman. 1 dari 5 Halaman. Pen. No.84/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. 65/08/VI/1996 tertanggal 04 April 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Hangtuh, Sail, Gang Makmur RT 004 RW 005 Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - Anak pertama (Laki-laki) Umur 26 Tahun.
 - Anak kedua (Laki-laki) Umur 17 Tahun.
 - Anak ketiga (Laki-Laki) Umur 4 Tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - b. Tergugat tidak jujur dan suka berbohong kepada Penggugat sebagai istri;
 - c. Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya tetapi kepada Penggugat tidak ada;
 - d. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
 - e. Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, sehingga sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi berhubungan suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, maka lebih baik diputus oleh perceraian;

Halaman. 2 dari 5 Halaman. Pen. No.84/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - anak (Laki-laki) Umur 17 Tahun;
 - anak (Laki-Laki) Umur 4 Tahun Untuk berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Januari 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena ada yang perlu diperbaiki dalam gugatan dan juga mencari alamat Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman. 3 dari 5 Halaman. Pen. No.84/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menetapkan perkara Nomor Register 84/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 10 Januari 2022, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman. 4 dari 5 Halaman. Pen. No.84/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Asy'ari, M.H.

Drs. H. Januar

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 5 dari 5 Halaman. Pen. No.84/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)